

PENETAPAN TOPONIMI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA TERHADAP KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT CINA SELATAN

DETERMINING NORTH NATUNA SEA TOPONYMY BY INDONESIA TOWARDS MARITIME SECURITY IN SOUTH CINA SEA

Eko Budi Haryono¹, Adnan Madjid², Trismadi³

PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(budiharyonoeko@gmail.com, madjnun_8788@yahoo.com, Trismadi@gmail.com)

Abstrak – Upaya toponimi Laut Natuna Utara dianggap oleh Pemerintah Cina melanggar kesepakatan Internasional yang tertuang dalam dokumen S-23 IHO mengenai penamaan wilayah Laut Cina Selatan. Posisi strategis Laut Natuna Utara menyebabkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan tersebut dengan penetapan Toponimi Laut Natuna Utara. Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisis penetapan, upaya dan implikasi Toponimi Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penetapan batas wilayah Natuna Utara telah dilakukan melalui beberapa kajian teknis Kementerian dan Lembaga seperti BIG, KKP, Pushidrosal, dan Kemenkomar. Upaya penamaan Laut Natuna Utara dan penarikan batas wilayah Natuna Utara dengan metoda kartografis. Upaya ini untuk memasukkan penamaan Laut Natuna Utara dalam Gazetir Republik Indonesia (GRI), setelah dilakukan penelaahan oleh Kementerian dan Lembaga teknis, dengan hasil tersebut tentunya akan mendukung pada saat pembahasan internasional terkait penamaan laut (S-23) di IHO maupun United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Penamaan ini didasarkan kepada obyek atau fitur maritim dan fitur yang ada dibawah laut yang nantinya digunakan dalam mendukung keselamatan navigasi dan pelayaran. Penamaan wilayah terkait Natuna Utara tentunya mempertegas identitas Indonesia yang ada di wilayah perairan laut Natuna. Adanya toponimi ini tidak merefleksikan kepemilikan terhadap suatu wilayah, namun ditujukan Sebagai kepentingan pelayaran sehingga penamaan wilayah tidak sama dengan penetapan batas laut. Kesimpulan penelitian ini adalah penetapan toponimi Laut Natuna Utara akan mempertegas identitas Bangsa Indonesia diwilayah tersebut serta adanya toponimi digunakan untuk keselamatan navigasi pelayaran.

Kata Kunci: Toponimi, Implikasi, Laut Natuna Utara, Keselamatan Navigasi dan Keamanan Maritim

Abstract – The North Natuna Sea toponymy efforts are considered by the Chinese Government to violate the international agreement contained in the IHO S-23 document regarding the naming of the South Cina Sea region. The strategic position of the North Natuna Sea makes it important to maintain maritime security stability in the region by establishing the North Natuna Sea Toponym. This study was to analyze the determination, efforts and implications of the North Natuna Sea Toponymy on maritime security in the South Cina Sea region. This research used qualitative research methods with qualitative descriptive research design. The determination of the boundaries of the North Natuna area had been carried out through several technical studies of Ministries and Institutions such as Geospatial information agency, Ministry of Maritime and Fisheries Affairs, Center for Naval Hydrography and Oceanography, and Coordinating Ministry for Maritime and Investments Affairs. Efforts to name the

North Natuna Sea and draw the boundaries of the North Natuna region using a cartographic method. This effort to include the naming of the North Natuna Sea in the Gazetteer of the Republic of Indonesia (GRI), after a review by the Ministries and technical agencies, with these results will certainly support the international discussion regarding sea naming (S-23) at IHO and the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). This name is based on maritime objects or features and features that are under the sea which will later be used to support navigation and shipping safety. The naming of the region related to North Natuna certainly reinforces Indonesia's identity in the Natuna marine waters. The existence of this toponymy does not reflect ownership of an area, but is intended for shipping purposes so that the naming of the area is not the same as the determination of sea boundaries. The determination of the toponymy of the North Natuna Sea will reinforce the identity of the Indonesian nation in the area and the existence of toponymy is used for the safety of shipping navigation.

Keywords: *Toponymy, Implication, North Natuna Sea, Safety of Navigation and Maritime Security.*

Pendahuluan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982 memberi hak berdaulat kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di bawah ZEE Indonesia tanpa boleh diganggu oleh negara lain (UNCLOS, 1982). International Hydrographic Organization (IHO) dalam Special Publication No. 23 edisi ke-3 menjelaskan Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Cina, timur Vietnam, barat Filipina, bagian timur semenanjung Malaya, Sumatera, dan Singapura, serta utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan (IHO, 1953).

Selanjutnya pada edisi ke-4 tahun 2002, IHO mengusulkan pembentukan Laut Natuna, sehingga batas selatan Laut Cina Selatan digeser ke utara dan

berbatasan dengan Kepulauan Natuna di sisi timur. Humphrey Wangke menjelaskan pada akhir tahun 2019 dan terus berlangsung hingga awal tahun 2020 kapal nelayan dan Coast Guard Cina melakukan pelanggaran kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Laut Natuna Utara. Bukan sekali ini saja Cina melakukan pelanggaran seperti itu. Pada bulan Maret 2019, kapal nelayan Cina juga telah memasuki perairan yang sama, bahkan pada tahun 2016 hal serupa juga terjadi (Wangke, 2020).

Pada tahun 1947 adalah awal pemerintah Cina mengumumkan klaim kepemilikan terhadap Laut Cina Selatan (Zhiguo, 2005). Ketidaksepakatan pada ZEE pada tahun 1933 dengan memanfaatkan kegiatan Workshop on Managing Potential Conflicts in the South Cina Sea di Surabaya delegasi Cina

membagikan peta ke seluruh delegasi mengenai delimitasi wilayah laut versi Cina, dengan sembilan garis putus-putus (nine dash line) berdasar faktor sejarah masa lampau nenek moyangnya sejak zaman Dinasti Han menemukan wilayah tersebut di abad 2 Masehi dan Dinasti Yuan pada abad 12. Kemudian oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing abad ke 13 (Suharna, 2012), klaim Traditional Fishing Ground. Pada tahun 1995 Indonesia menanggapi atas klaim Cina dengan mengirimkan nota protes namun tidak ditanggapi.

Negara Cina yang melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan sebagai kawasan perikanan tradisionalnya, berbatasan langsung dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina masuk ke perairan ZEE Indonesia dan menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Maka secara otomatis menarik pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat ke dalam konflik sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Implikasinya selama ini Nelayan Natuna banyak melakukan penangkapan di wilayah perairan 12 Mil yaitu disekitar area perairan Pulau Bunguran, Natuna Besar, Pesisir Pulau Natuna, Midai, Pulau Serasan, Tambelan,

maka dengan adanya Penetapan Laut Natuna Utara memberikan kesempatan kepada nelayan Natuna untuk melakukan penangkapan sampai ke ZEE Indonesia.

Atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Cina, Pemerintah Indonesia Pada tanggal 14 Juli 2017 melakukan penetapan Toponimi wilayah laut di sebelah utara Kabupaten Natuna dengan nama baru yaitu Laut Natuna Utara. Wilayah tersebut sebelumnya adalah wilayah Laut Cina Selatan (Suryadinata, 2017). Oleh sebab itu Indonesia membuat toponimi Laut Natuna Utara diiringi dengan peluncuran pembaharuan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tujuan menghindari kebingungan batas wilayah laut, sebagai pedoman persatuan penegakkan hukum di laut serta memperkuat posisi Indonesia di Kawasan Laut Cina Selatan. Pembaharuan peta NKRI adalah bentuk ketegasan pemerintah Indonesia, perlu dilakukan karena mempunyai tujuan. Pertama untuk menghindari terjadinya kebingungan terkait batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di LCS. Kedua, sebagai pedoman bagi satuan penegakan hukum baik dari TNI Angkatan Laut maupun BAKAMLA.

Implikasi bagi keamanan maritim yaitu agar dalam pengelolaan ZEE diupayakan secara serius baik dari aspek pengamanan laut maupun pemanfaatan sumberdaya alam dilaut. Implikasi penamaan Toponimi Laut Natuna Utara akan sangat positif bagi kegiatan hulu migas karena kondisi tersebut akan mempertegas dan memperjelas wilayah lautnya sehingga akan sangat mendukung keamanan operasi di wilayah Natuna. Dengan sumber daya yang sangat berlimpah di Natuna maka penamaan Laut Natuna Utara tentunya berimplikasi terhadap beberapa sektor meliputi sektor keamanan maritim, perikanan, jalur perdagangan, consensus migas, dan sebagainya. Dari sisi keamanan maritim Cina semakin gencar melakukan patroli karena wilayah perairan Laut Natuna Utara overlapping dengan nine dash line Cina. Toponimi adalah ilmu tentang penamaan unsur rupabumi atau totalitas dari toponim dalam suatu region. Toponimi berasal dari dua kata, yaitu “topos” yang memiliki arti permukaan dan “nym” yang memiliki arti nama. Toponim (toponym) adalah nama unsur topografi atau nama unsur geografi, atau nama geografis (Yulius dan Salim, 2013). Toponim suatu daerah merupakan identitas yang

membedakannya dengan daerah lain, karena toponim merupakan hasil kebudayaan masyarakat di suatu daerah yang bersumber dari hubungan timbal baliknya dengan lingkungan di sekitarnya, baik aspek fisik maupun nonfisik. Nama geografis atau toponim merupakan salah satu syarat peta, yang jika tidak ada maka disebut peta buta. Namun, banyak ilmuwan geografi yang tidak tahu makna dibalik toponim tersebut. Padahal jika dikaji lebih mendalam, toponim mengandung banyak informasi geografis yang dapat dijadikan landasan untuk mengkaji fenomena-fenomena geosfer di suatu tempat. Langkah penamaan Laut Natuna Utara adalah sebuah pesan politis yang tegas bahwa untuk memperkuat hak berdaulat Indonesia di atas ruang laut di sebelah Utara Kepulauan Natuna, arah akhirnya adalah Toponimi/penetapan penamaan wilayah laut sesuai S-23 IHO tahun 1953 terhadap penamaan Laut Natuna Utara akan menjadi acuan bagi negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam klaim Cina di wilayah Laut Cina Selatan (Arsana, 2017).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peta Republik Indonesia yang baru, dan menekankan bahwa (ZEE) Natuna telah diberi nama “Laut Natuna

Utara” yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan dimana ZEE Natuna tersebut sebagian berada di dalam Sembilan Garis Putus (Nine Dash Line) milik Cina, yang belum diakui oleh Indonesia (Suryadinata, 2017). Perubahan nama ini merupakan kegiatan serangkaian dari perencanaan dan proses tahun 2016. Perubahan nama tersebut menyangkut pembaharuan regulasi yakni adanya keputusan mahkamah Arbitrasi internasional yang didasarkan pada konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) terkait perairan wilayah Laut Natuna Utara. Penamaan Laut Natuna Utara pada Peta Baru NKRI merupakan upaya langkah tepat pemerintah Indonesia mempertegas kedaulatan Indonesia atas yurisdiksi wilayah laut Indonesia. Lydia Christin Sinaga menjelaskan penamaan Laut Natuna Utara mendapat respon dari Cina melalui Surat Protes Ke Kedutaan Besar Indonesia di Cina tanggal 25 Agustus 2017, Cina menyatakan menolak dan tidak mengakui perubahan nama sepihak yang dilakukan Indonesia (Sinaga,2017).

Dalam perubahan nama Laut Natuna Utara tersebut Cina pada tanggal 25 Agustus 2017 melayangkan nota protes bahwa Cina tidak mau mengakui atas perubahan nama yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia, Cina

menganggap perubahan nama Toponimi membuat situasi menjadi tidak kondusif. Deputi 1 Bidang Kedaulatan Maritim (Kemenkomar), Arif Havas Oegroseno menegaskan jika ada negara yang melakukan klaim atas kedaulatannya tanpa merujuk ke UNCLOS 1982, maka Indonesia tidak perlu melakukan negosiasi.

Laut Natuna termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPP-RI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan (Laut Natuna Utara). WPP-RI 711 memiliki potensi tangkapan mencapai 1,003 juta ton per tahun dan menjadikannya sebagai potensi tertinggi nomor tiga dari 11 WPP di Indonesia. Sementara itu, khusus untuk Laut Natuna, potensi sumber daya ikan tersimpan di dalamnya adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun atau sekitar 50 persen dari potensi WPP 711 (Dzulfaroh, 2020). Dendy Mahabrur dan Jejen Jenhar Hidayat menjelaskan hasil analisis data citra Radarsat-2 dan VMS pada periode pemantauan bulan Mei hingga Desember 2016, bahwa didapatkan 280 unit kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah ZEE-WPP 711. Perkiraan minimum nilai kerugian ekonomi di ZEE-WPP 711 akibat aktivitas illegal fishing oleh kapal asing

mencapai 2,98 triliun rupiah (Mahabrur dan Hidayat, 2018).

Perairan laut Indonesia yang berada diantara dan disekitar kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia, disebut sebagai Laut Nusantara merupakan aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Kartawinata dan Soemodihardjo menjelaskan wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya yang dapat pulih (perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang dll.), maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih (minyak bumi dan gas serta mineral atau bahan tambang lainnya). Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity) laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang (coral reefs), dan padang lamun (sea grass beds).

Adanya perubahan nama Laut Natuna Utara maka akan memberikan implikasi/dampak terhadap Bangsa Indonesia di dunia Internasional.

Perubahan nama yang terjadi akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap keamanan maritim diwilayah Indonesia. Implikasi ini dapat berupa implikasi negatif maupun implikasi positif. Implikasi negatif dari perubahan ini adalah dapat timbul ketegangan dengan pemerintah Cina. Implikasi positif bagi Indonesia atas dasar perubahan nama ini adalah sebagai langkah besar Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya ditengah kondisi sengketa wilayah laut di kawasan Asia Tenggara.

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penetapan Toponimi Laut Natuna Utara Oleh Indonesia Terhadap Keamanan Maritim di Wilayah Laut Cina Selatan”.

Metode Penelitian

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses membuat kesimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Suryana (2010) menjelaskan metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus. Metode

deskriptif yaitu metode yang digunakan mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena.

Penelitian ini dilaksanakan di kementerian dan Lembaga seperti: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Pangkalan TNI AL Ranai di Natuna dan KemenESDM/SKK Migas dan BIG. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu enam bulan, mulai bulan September 2020 sampai Januari 2021.

Subyek dalam penelitian adalah Kantor-kantor kementerian dan lembaga. Subyek penelitian ini terdiri dari Pushidrosal, Kemenkomar, Kemenlu, BIG, KKP, ESDM/SKK Migas dan Lanal Ranai. Obyek penelitian merupakan permasalahan yang teliti. Menurut Sugiyono (2012) obyek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian di tarik kesimpulan. Obyek penelitian tesis ini merupakan penamaan Laut Natuna Utara.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Moleong menjelaskan ada empat kriteria

yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keterahlian (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014) terdiri dari pengumpulan data, pemodelan data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penetapan penamaan Laut Natuna Utara

Dalam penetapan atau pemberian nama laut atau nama-nama geografis peran lembaga hidrografi suatu negara (Indonesia adalah Pushidrosal) maka akan sangat penting dalam penamaan ini dikarenakan pembuatan peta laut yang dilakukan Pushidrosal akan memberikan informasi-informasi dan publikasi nautika yang sangat bermanfaat bagi keselamatan navigasi pelayaran. Sesuai dokumen S-23 IHO yang dilakukan Pushidrosal dalam pemberian nama laut tidak ada kaitannya dengan batas maritim suatu negara dan adalah hak bagi sebuah negara yang berdaulat dalam pemberian nama yang tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Menurut Pushidrosal yang disampaikan oleh Mayor Gede Peta NKRI yang terdapat perairan Natuna Utara

telah diresmikan oleh pemerintah tanggal 14 Juli 2017. Perairan Natuna Utara adalah sebagai bentuk ketegasan pemerintah pada wilayah yurisdiksi Indonesia dengan menjelaskan lokasi berupa (Point/titik) tanpa adanya batasan (polygon). Penetapan batas wilayah Natuna Utara telah dilakukan melalui beberapa kajian teknis kementerian dan lembaga seperti Pushidrosal, Kemenlu, Kemenkomar, BIG dan KKP. Penarikan batas Natuna Utara sudah berdasarkan S-23 dengan coverage atau liputannya tidak berdasarkan batas wilayah atau batas maritim tetapi berdasarkan obyek-obyek atau fitur-fitur maritim yang terkait yang digunakan untuk keselamatan navigasi pelayaran atau bahaya navigasi. Laut Natuna Utara masih dalam wilayah overlapping tidak hanya dengan Cina akan tetapi juga negara lainnya (Vietnam, dan Malaysia). Penetapan batas wilayah perairan Laut Natuna Utara Landasan hukum yang digunakan yaitu S-23 IHO dan PP 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang laut (RTRL).

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Rama Anom Kurniawan dari Kemenlu menyatakan bahwa sesuai Putusan Arbitrase Internasional (PCA Philippines v. People's Republic of Cina) tidak menetapkan wilayah, namun

memberikan penjelasan mengenai boleh/tidaknya suatu fitur maritim yang terletak di LCS mendapatkan hak zonasi laut berdasarkan UNCLOS 1982. Keputusan Arbitrase tersebut memiliki implikasi terhadap penamaan Laut Natuna Utara. Penamaan Laut Natuna Utara apabila ditujukan untuk kepentingan pelayaran maka harus didasarkan pada kesepakatan negara-negara di forum-forum hidrografi (IHO) dan pelayaran (IMO). Hal tersebut penggunaannya ditujukan untuk membantu kemudahan pelayaran dalam hal identifikasi wilayah laut. Namun apabila penamaannya lebih untuk kepentingan domestik, maka tidak ada landasan hukum internasional yang dapat digunakan. Hal ini dikarenakan penamaan terhadap suatu wilayah merupakan klaim unilateral suatu negara.

Penetapan penamaan Laut Natuna Utara merupakan Langkah awal Indonesia dalam mengenalkan penamaan ini dikancah dunia internasional yang akan memberikan informasi baru bahwa Indonesia memiliki nama wilayah perairan laut Natuna Utara di kawasan Laut Cina Selatan.

Laut Natuna Utara merupakan jalur perdagangan dunia yang cukup padat, sehingga apabila terjadi insiden terhadap

kapal yang mengakibatkan kerugian baik material maupun personel maka dengan adanya penamaan tersebut akan lebih mudah dalam melakukan pencarian dan identifikasi. Demikian juga apabila terjadi perompakan dilaut yang mengakibatkan keamanan dan keselamatan pelayaran terganggu maka akan lebih cepat untuk dilakukan pencarian dalam rangka penyelamatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak mengklaim seluruhnya wilayah Laut Cina Selatan akan tetapi hanya sebagian saja dari wilayah Laut Cina Selatan yang diberikan penamaan Laut Natuna Utara. Perkembangan secara internal pemerintah Indonesia dengan menerbitkan peta NKRI pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh 21 kementerian, masih saja terdapat beberapa kapal nelayan asing yang beroperasi masuk ke dalam ZEE RI. Implikasi bagi kepentingan Nasional yaitu agar dalam pengelolaan ZEE diupayakan secara serius baik dari aspek pengamanan laut maupun pemanfaatan sumberdaya alam dilaut.

Sesuai dokumen S-23 penamaan wilayah laut tidak memiliki implikasi terhadap batas negara. Jika diperhatikan di dokumen S-23 (1953) penamaan wilayah laut merujuk kepada suatu wilayah yang hanya diindikasikan secara

geografis dan tidak merefleksikan kepemilikan terhadap suatu wilayah, namun ditujukan utamanya untuk kepentingan pelayaran. Perlu ditegaskan kembali bahwa penamaan wilayah tidak sama dengan penetapan batas laut.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Aris, SP., M.Si. dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pembakuan nama rupabumi melalui Perpres No. 112 Tahun 2006 memberikan mandat kepada KKP untuk melakukan pekerjaan lapangan (field work) untuk melakukan Toponimi pulau-pulau di seluruh wilayah NKRI. Sampai saat ini, jumlah pulau yang telah dibakukan namanya dan memiliki koordinat telah dimasukkan ke dalam gasetir nasional dan telah dilaporkan ke PBB pada 1st Session United Nation Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN) pada tanggal 29 April-3 Mei 2019. Jumlah pulau yang dilaporkan sebanyak 16.671 pulau dimana bertambah 615 pulau dari total 16.056 pulau yang telah dilaporkan ke PBB pada tahun 2017. Selain itu juga, KKP menginisiasi KepPres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar yang menetapkan 111 pulau-pulau kecil terluar yang mempunyai titik pangkal sebagai dasar penarikan garis batas wilayah kedaulatan NKRI.

Klaim atas Laut Cina Selatan oleh Cina "nine dash line" selama ini jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan Kaidah Hukum International yang berlaku (UNCLOS 82). Perlu ada perundingan antara negara-negara yang berbatasan dengan batas Laut Natuna Utara khususnya Vietnam dan Malaysia, khususnya batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Indonesia terus berupaya untuk melakukan pendekatan diplomasi dan politik untuk penyelesaian batas wilayah laut dengan Vietnam dan Malaysia serta meyakinkan dan menegaskan kepada pihak Cina untuk tidak menggunakan doktrin dalam urusan LCS tetapi menggunakan UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah sesuai aturan Internasional yaitu melalui proses di IHO dan PBB yang pada langkah akhir adalah mendeponasikan peta terbaru yang termuat wilayah yang diganti namanya ke PBB agar diketahui secara Internasional, yang kemudian akan digunakan oleh seluruh negara anggota PBB.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemenkomar putusannya Permanent Court of Arbitration (PCA) secara jelas mahkamah mengatakan nine dash line Cina tidak diakui secara hukum internasional, sehingga seharusnya

negara-negara kepulauan itu memproyeksikan area lautnya harus berdasarkan hukum internasional (UNCLOS), terlebih lagi Cina merupakan para pihak dari UNCLOS itu sendiri. Kemenkomar akan mensupport penamaan Laut Natuna Utara, Pushidrosal pernah menawarkan opsinya dengan polygon untuk menutup LCS, tetapi arahan pimpinan sementara fokus penamaan Laut Natuna Utara untuk kepentingan internal dulu, dalam forum rapat disepakati penggunaan titik/point nya saja terhadap penamaan Laut Natuna Utara, karena memang belum membahas polygon penutupnya dan tujuan penamaan masih di internal pemerintah Indonesia, pada saat diputuskan membahas S-23 otomatis Indonesia akan berbicara dengan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand seperti apa tanggapan mereka terhadap usulan Indonesia kalau mau di bawa ke S-23 working group.

Sangat perlu dilakukan delineasi batas Laut Natuna Utara, supaya sesuai dengan aspek teknis seperti pada S-23. Penetapan nama Laut Natuna Utara melibatkan negara tetangga yaitu Vietnam dan Malaysia, karena delineasi batas nama laut tersebut akan masuk dalam yurisdiksi laut negara tetangga


tersebut. Penetapan penamaan Laut Natuna Utara dalam rangka pembaharuan peta sebagai landasannya (Unilateral) Peta NKRI 2017. Penamaan Laut Natuna Utara merupakan kepedulian RI terhadap ZEEI yang sedang diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan kesepakatan dengan negara tetangga. Hal ini juga sekaligus untuk mematahkan atas Nine Dash Line klaim Cina.

Selanjutnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh BIG Sangat perlu dilakukan deliniasi batas Laut Natuna Utara, agar sesuai dengan aspek teknis seperti pada S-23 menggunakan fitur maritim. Penetapan nama Laut Natuna Utara melibatkan negara tetangga yaitu Vietnam dan Malaysia, tujuan penamaan Laut Natuna Utara adalah untuk memberikan identitas yang jelas di Laut Cina Selatan yang sudah banyak dikenal agar tidak terjadi keraguan dalam bernavigasi. Sehingga pengguna laut yang melewati Laut Natuna Utara di sebagian Laut Cina Selatan akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dari segi identitas sekaligus sebagai langkah awal Indonesia dalam mengenalkan penamaan ini dikancah internasional. Seperti kita ketahui bersama upaya yang dilakukan Indonesia


dalam Toponimi Laut Natuna Utara didasari oleh beberapa pelanggaran Cina di kawasan Laut Natuna karena klaim wilayah dengan menggunakan nine dash line. Pelanggaran tersebut antara lain terjadi pada tanggal 19 Maret 2016 dimana kapal pengawas Hiu-11 KKP menangkap kapal Kway fey di ZEE Indonesia. Pelanggaran kedua terjadi pada tanggal 27 Mei 2016 KRI OWA-354 mengejar kapal Cina Gui Bei Yu di ZEE Indonesia. Pelanggaran berikutnya terjadi pada tanggal 17 Juni 2016 kapal Cina insiden dengan KRI Imam Bonjol di ZEEI kemudian pelanggaran juga terjadi pada tanggal 24 Desember 2019 kapal Coast guard Cina mengawal nelayannya di ZEEI (Natuna). Adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Cina maka pemerintah Indonesia mengeluarkan pembaharuan peta NKRI memberi nama wilayahnya menjadi Laut Natuna Utara secara resmi di terbitkan pada tanggal 14 Juli 2017. Dalam peta NKRI tersebut sudah di tandatangi oleh 21 Kementerian dan Lembaga. Penamaan Laut Natuna Utara sampai dengan saat ini belum di akui secara internasional karena penamaan laut harus sesuai S-23 Limits Seas and Oceans dan yang masih berlaku adalah S-23 tahun 1953 yakni masih bernama Laut Cina Selatan. Untuk itu karena adanya

tumpang tindih dengan klaim Cina maka penamaan LNU masih di tentang Cina.


Dari gambar peta yang akan menjadi usulan oleh peneliti terhadap penamaan Laut Natuna Utara dengan menggunakan fitur maritim yaitu berdasarkan S-23 dalam rangka untuk keselamatan navigasi dan pelayaran dan identifikasi di laut yang tidak ada hubungannya dengan batas maritim suatu negara. Sehingga tidak menimbulkan persepsi bahwa penamaan tersebut bertujuan politik dan tendensius yang berada pada sebagian klaim Cina di Laut Cina Selatan. Adapun 3 alternatif penamaan LNU sebagai berikut:



Gambar 1. Fitur Alternatif 1
Sumber: Data Olah Peneliti, 2020.



Gambar 2. Fitur Alternatif 2
Sumber: Data Olah Peneliti, 2020.



Gambar 3. Fitur Alternatif 3
Sumber: Data Olah Peneliti, 2020.

Berdasarkan ke tiga alternatif penamaan Laut Natuna Utara yang paling menguntungkan adalah alternatif 1 karena posisinya lebih besar mengakomodasi ZEE Indonesia, menjadi jalur perdagangan dunia sekaligus memberikan informasi nautika untuk keselamatan navigasi dan pelayaran. Pada alternatif 1 batas bagian utara hanya menggunakan dua titik poin (fitur maritim yaitu karang pada kedangkalan yang bernama Gosong Royalist dan Titik di Gosong Owen yang berada di perairan Pilipina, Pada garis dari tersebut antara Gosong Royalist dan Titik di Gosong Owen berdekatan dengan garis lintang bujur sehingga lebih mudah untuk memberikan tanda dan penarikan garis sebagai koridor untuk koordinasi dan diplomasi terhadap keamanan navigasi dan pelayaran. Adapun usulan alternatif satu sampai tiga sebagai dasar hukumnya

yaitu: *S-23 IHO Limits Oceans and Seas* (publikasi khusus) untuk menentukan batas-batas nama laut internasional. Bila ada perselisihan dalam penamaan maka di upayakan untuk mencapai kesepakatan. Penentuan penamaan ruang laut di lakukan oleh Pushidrosal, dikarenakan Pushirosal adalah sebagai perwakilan Indonesia di IHO.

Kesimpulan dari upaya penetapan toponimi laut Natuna Utara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pertama, menerbitkan Peta NKRI 2017, kedua adalah dimuatnya nama Laut Natuna Utara didalam PP Pengelolaan Ruang Laut 2019 disana prosesnya telah disepakati oleh internal kementerian, langkah berikutnya yang sekarang dalam berproses adalah masuk Gasetir Nasional Indonesia. Adanya hasil tersebut tentunya akan mendukung pada saat pembahasan internasional terkait penamaan laut (S-23) di IHO maupun United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Langkah berikutnya selain mengusulkan melalui dokumen S-23, pemerintah Indonesia perlu secara pro-aktif untuk segera membahas perubahan nama Laut Natuna Utara, melakukan upaya pembicaraan dengan negara tetangga (Vietnam dan Malaysia) terkait delimitasi batas ZEE

yang sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai saat ini masih berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori kepentingan nasional yang menjelaskan bahwa kemampuan minimum negara, bangsa dalam melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, territorial) identitas politik (rezim ekonomi politik), dan identitas budayanya (norma etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan bangsa negara lain.

Upaya dalam Penetapan Toponimi Laut Natuna Utara

Upaya yang dilakukan Pushidrosal dalam memperbaiki Toponimi Laut Natuna Utara dengan dmelakukan penelahaan teknis terkait penamaan Laut penarikan batas wilayah Laut Natuna Utara dengan metoda kartografis. Penamaan ini didasarkan kepada S-23 yaitu menggunakan obyek atau fitur maritim digunakan dalam mendukung keselamatan navigasi dan pelayaran serta identifikasi laut. Upaya lain yaitu memasukkan penamaan Laut Natuna Utara dalam Gazetir Republik Indonesia (GRI) setelah dilakukan penelahaan oleh Kementerian dan Lembaga teknis, dengan hasil tersebut tentunya akan mendukung pada saat pembahasan dalam forum hidrografi terkait penamaan laut di IHO maupun *S-23 Working Group*.

Sesuai dengan hasil sidang makamah Arbitrase Internasional (PCA) penggunaan nine dash line tidak diakui secara internasional sebagai batas wilayah, maka dengan adanya pembahasan awal di tingkat nasional terhadap implikasi dan upayanya yang nantinya secara bertahap akan dibahas pada tingkat negara-negara anggota ASEAN dalam mengelola LCS terkait navigasi dan pelayaran. Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui Pushidrosal dan kemenlu mengupayakan tercapainya penyelesaian secara damai. Putusan Arbitrase tentang LCS tidak membahas mengenai status kepemilikan fitur-fitur maritim di LCS, melainkan hanya mengenai boleh/tidaknya suatu fitur maritim mendapatkan zona laut sesuai UNCLOS.

Putusan Arbitrase tidak memiliki kaitan dengan upaya Pemerintah RI melakukan memberikan penamaan Laut Natuna Utara. Indonesia berhak memberikan penamaan Laut Natuna Utara dalam konteks S-23 IHO, menyampaikan secara resmi ke IHO sekaligus pemutakhiran terhadap dokumen S-23 1953. Dokumen S-23 tentu merupakan dokumen yang harus disepakati semua anggota IHO, yang berarti harus melalui suatu tahapan

negosiasi dan untuk kepentingan pelayaran semata, bukan untuk kepentingan penegasan kepemilikan terhadap suatu wilayah.

Dalam upaya penetapan Toponimi Laut Natuna Utara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan ke pemerintah Indonesia telah menyepakati secara nasional dalam rapat internal kementerian. Penetapan penamaan Laut Natuna Utara, perlu upaya yang serius dan mengadakan pertemuan dengan para ahli dalam forum atau konferensi hidrografi pada Working Group di IHO mengenai Toponimi LNU. Peta Natuna Utara apabila telah disepakati maka harus didaftarkan di IHO dan didepositkan ke PBB.

Upaya lain yang dilakukan KKP melalui Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) terus melakukan upaya pengawasan khususnya di WPPRI 711 baik berupa pengawalan terhadap nelayan-nelayan Indonesia maupun upaya pengawasan dan penegakan terhadap tindak IUU Fishing. Kebijakan penetapan batas laut perairan Indonesia sangat penting untuk dilakukan dalam upaya meminimalisir konflik dalam penetapan dan pemanfaatan ruang laut baik yang

berbatasan dengan negara tetangga ataupun antar wilayah perairan.

Upaya Kemenkomar dalam melakukan Toponimi Laut Natuna Utara pertama adalah dengan diterbitkannya Peta NKRI 2017, kedua adalah dimuatnya nama Laut Natuna Utara didalam PP Pengelolaan Ruang Laut 2019 yang prosesnya telah disepakati oleh internal kementerian, langkah berikutnya yang saat ini dalam berproses adalah masuk Gasetir Nasional Indonesia, langkah formal (didepan), langkah informalnya dibelakang adalah bagaimana mengkosolidasikan antara seluruh stakeholder dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat di berbagai sektor, contohnya adalah Kementerian dan Lembaga dalam menyebut kejadian-kejadian diwilayah tersebut sudah menggunakan nama Laut Natuna Utara.

Terkait kebijakan kelautan Indonesia korelasinya memang sangat besar, didalam kebijakan kelautan Indonesia ada dengan program 7 pilar, salah satu pilar terakhir adalah diplomasi maritim, dan di dalamnya ada penetapan batas maritim dan landas kontinen. Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) adalah lebih memberikan arah yang jelas kepada program-program yang sudah

dijalankan selama ini, tetapi sekarang dalam kerangka yang lebih terpayungi dan akan di monitor terus progresnya. Adanya KKI ini tujuan besarnya menuju Poros Maritim Dunia lebih terlihat, di arahkan menuju sebuah koridor yang sama-sama dibangun untuk menuju Poros Maritim Dunia. KKI lahir sudah ada program dengan 7 pilar kemudian pemerintah membuat 5 pilar pembangunan di Natuna, agar Natuna menjadi lebih maju yaitu: lingkungan hidup, pariwisata, jasa migas, perikanan dan pertahanan, dengan harapan besar progam 5 pilar tersebut dapat terintegrasi. Langkah berikutnya selain mengusulkan melalui dokumen S-23, pemerintah Indonesia perlu secara pro-aktif untuk segera membahas perubahan nama Laut Natuna Utara, melakukan upaya pembicaraan dengan negara tetangga (Vietnam dan Malaysia) terkait delimitasi batas ZEE yang sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai saat ini masih berlangsung.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Octavian (2019) keamanan maritim adalah sebuah indikator penting bagaimana suatu negara menjaga kepentingan nasionalnya, karena terhubung dengannya kedaulatan, kebebasan navigasi, pembangunan

ekonomi dan stabilitas politik di wilayah. Adanya Toponimi ini mampu mendukung terciptanya keselamatan pelayaran sehingga dapat meningkatkan keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia. Toponimi Laut Natuna Utara tidak memiliki dampak langsung terhadap keamanan di wilayah Laut Cina Selatan dengan adanya sengketa di LCS, akan tetapi dengan adanya Toponimi ini para nelayan atau aktifitas maritim lainnya dapat dilakukan dengan lebih baik untuk membantu dalam bernavigasi. Upaya dalam penetapan Toponimi juga dapat dilakukan dengan cara pemerintah yang harus proaktif hadir di kawasan Laut Natuna Utara sehingga tidak ada negara lain yang mengakui kawasan tersebut. Secara umum pengelolaan komoditas migas dilakukan dengan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan produksi, memperbanyak pencarian cadangan atau temuan-terbaru baru migas serta mengontrol pemulihan biaya dari kegiatan hulu migas.

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi toponimi Laut Natuna Utara adalah sebagai berikut:

- a. Diplomasi yang kuat dalam forum atau konferensi hidrografi pada Working Group di IHO mengenai Toponimi LNU. Peta

Natuna Utara apabila telah di sepakati maka harus didaftarkan di IHO dan didepositkan ke PBB.

- b. Penguatan terhadap dunia internasional bahwa hasil sidang makamah Arbitrase Internasional (PCA) penggunaan *nine dash line* tidak diakui secara internasional sebagai batas wilayah.
- c. Pengenalan terhadap masyarakat Indonesia bahwa toponimi Laut Natuna Utara sudah sesuai dengan S-23 IHO. Tidak terkait dengan batas maritim suatu negara.
- d. Upaya Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah sesuai aturan Internasional yaitu melalui proses di IHO dan PBB yang pada langkah akhir adalah mendepositkan peta terbaru yang termuat wilayah yang diganti namanya ke PBB agar diketahui secara Internasional, yang kemudian akan digunakan oleh seluruh negara anggota PBB.
- e. Kegiatan pemerintan Indonesia dikawasan Laut Natuna Utara dalam bentuk pengawasan illegal fishing maupun penggunaan sumberdaya kelautan oleh pihak asing.

Implikasi penetapan Toponimi Laut Natuna Utara

Negara Cina yang melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan sebagai kawasan perikanan tradisional, berbatasan langsung dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina masuk ke perairan ZEE Indonesia dan menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Maka secara otomatis menarik pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat ke dalam konflik sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Implikasinya terhadap beberapa sektor meliputi sektor keamanan maritim, perikanan, jalur perdagangan, konsensus migas, dan sebagainya. Dari sisi keamanan maritim Cina semakin gencar melakukan patroli karena wilayah Natuna Utara overlapping dengan nine dash line Cina.

Adapun implikasi dari penetapan penamaan Laut Natuna Utara di Laut Cina Selatan, Cina tidak menyetujui meskipun langkah yang dilakukan Indonesia lebih kepada prioritas untuk kepentingan kedaulatan (Internal) karena Cina masih menganggap bahwa Laut Cina Selatan adalah miliknya. Penamaan Laut Natuna Utara tidak memiliki implikasi terhadap hukum internasional, yang akan memiliki implikasi adalah penetapan wilayahnya, dimana sesuai UNCLOS 1982 harus

dirundingkan dengan negara-negara yang berbatasan wilayah dengan Indonesia. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pertamina/SKK Migas Implikasi penamaan Toponimi Laut Natuna Utara akan sangat positif bagi kegiatan hulu migas karena kondisi tersebut akan mempertegas dan memperjelas wilayah kerjanya sehingga akan sangat mendukung keamanan operasi di wilayah Natuna.

Penetapan Toponimi laut Natuna Utara akan memberikan implikasi positif dan negative bagi Bangsa Indonesia. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

a. Implikasi Positif

- 1) Memberikan politik identitas bagi Indonesia terhadap pengguna laut yang memasuki perairan Laut Natuna Utara sehingga akan di kenal oleh pengguna laut dari negara-negara lainnya.
- 2) Mempertegas hak maritim untuk mengelola perikanan yang sangat berlimpah dan potensi migas di Blok Natuna yang mempunyai cadangan migas 222 triliun kaki kubik terutama di Blok D-Alpha.
- 3) Dengan penamaan LNU yaitu menjadi sebuah nilai kebanggaan dari masyarakat Indonesia secara umumnya dan masyarakat di Natuna.

b. Implikasi negatif

- 1) Hubungan diplomatik antara Cina dengan Indonesia mengalami pasang surut akibat dari klaim Cina di Laut Cina Selatan (*nine dash line*) yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia.
- 2) Toponimi Laut Natuna Utara dapat menjadikan anggapan sinyal negatif bagi Cina karena di wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat rawan gesekan politik internasional. Banyak sekali negara-negara yang bergesekan di wilayah Laut Cina Selatan seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia dan negara-negara di Asia Tenggara.
- 3) Toponimi Laut Natuna Utara juga bisa jadi menimbulkan kembali ketegangan Negara adidaya di kawasan Laut Cina Selatan. Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat bisa jadi semakin tinggi karena merasa banyak sekali negara-negara di kawasan ASEAN yang mulai membuka ketidaksetujuannya dengan klaim *nine dash line* Cina.

Kesimpulan implikasi adanya toponimi Laut Natuna Utara bagi kepentingan Nasional yaitu agar dalam pengelolaan ZEE diupayakan secara serius baik dari aspek pengamanan laut

maupun pemanfaatan sumberdaya alam dilaut. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pertamina Implikasi penamaan Toponimi Laut Natuna Utara akan sangat positif bagi kegiatan hulu migas karena kondisi tersebut akan mempertegas dan memperjelas wilayah kita sehingga akan sangat mendukung keamanan operasi di wilayah Natuna. Dengan sumber daya yang sangat berlimpah di Natuna maka penamaan Laut Natuna Utara tentunya berdampak terhadap beberapa sektor meliputi sektor keamanan maritim, perikanan, jalur perdagangan, konsensus migas, dan sebagainya. Dari sisi keamanan maritim Cina semakin gencar melakukan patroli karena wilayah Natuna Utara overlapping dengan *nine dash line* Cina. Hal ini sesuai dengan teori implikasi bahwa sesuatu hal yang memberikan implikasi terhadap lingkungan sekitar dan teori keamanan maritim bahwa Menurut Geoffrey Till, laut memiliki empat fungsi utama yang dapat memberikan keuntungan bagi negara pada masa damai maupun perang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan batas wilayah Natuna Utara telah dilakukan melalui beberapa kajian teknis Kementerian dan Lembaga seperti BIG, KKP, Pushidrosal, dan Kemenkomar. Penarikan batas Natuna Utara sudah sesuai berdasarkan S-23 yang *coverage* atau liputannya tidak berdasarkan batas wilayah atau batas maritim tetapi berdasarkan obyek-obyek atau fitur-fitur maritim yang terkait untuk keselamatan navigasi dan pelayaran. Laut Natuna Utara masih dalam wilayah *overlapping claim*, tidak hanya dengan Cina akan tetapi juga negara lainnya (Vietnam, dan Malaysia). Sesuai Putusan Arbitrasi Internasional (*PCA Philippines v. People's Republic of Cina*) Toponimi ini tidak menetapkan wilayah, namun memberikan penjelasan mengenai boleh/tidaknya suatu fitur maritim yang terletak di Laut Cina Selatan mendapatkan hak zonasi laut berdasarkan UNCLOS 1982. Kaitannya dengan penamaan Laut Natuna Utara secara tidak langsung Indonesia mau mengajak negara-negara tetangga agar bisa mengikuti langkah Indonesia untuk mematahkan klaim Cina di Laut Cina Selatan (*nine dash line*) Cina.
- b. Upaya penamaan laut natuna Utara, dan penarikan batas wilayah Natuna Utara dengan metoda kartografis. Penamaan ini didasarkan kepada obyek atau fitur maritim dan fitur yang ada dibawah laut yang nantinya digunakan dalam mendukung keselamatan navigasi dan pelayaran. Upaya ini untuk memasukkan penamaan Laut Natuna Utara dalam Gazetir Republik Indonesia (GRI), setelah dilakukan penelaahan oleh Kementerian dan Lembaga teknis, dengan hasil tersebut tentunya akan mendukung pada saat pembahasan internasional terkait penamaan laut (S-23) di IHO *Working Group* maupun *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UNGEGN).
- c. Implikasi penetapan Toponimi Laut Natuna Utara oleh Indonesia terhadap keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan S-23 mempengaruhi secara korelatif terhadap keamanan maritim. Toponimi Laut Natuna Utara lebih diprioritaskan untuk kepentingan nasional dalam mendukung keselamatan navigasi dan pelayaran. Implikasi penetapan Toponimi Laut Natuna Utara adalah memberikan pengaruh terhadap

kepentingan Cina dalam membangun pangkalan militer di Pulau Spratly yang sesuai dengan aturan internasional. Hal ini dikarenakan Cina menyalahi UNCLOS. Pelanggaran lainnya Cina mengawal/membayangi kapal perikanannya dengan kapal perang dan kapal Coast Guardnya hingga masuk ZEE Indonesia. Hal ini tentu berimplikasi bagi kepentingan Nasional yaitu keamanan, pelanggaran wilayah dan ekonomi akibat pencurian ikan.

Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti dalam upaya penetapan toponimi Laut Natuna Utara oleh Indonesia terhadap keamanan maritim di wilayah Laut Cina Selatan untuk stakeholder terkait yaitu :

a. Untuk memperjuangkan penamaan Laut Natuna Utara di kancah internasional agar Pushidrosal diperkuat oleh Kementerian Luar Negeri dan atau Kementerian Koordinator Maritim pada sidang-sidang IHO yang membahas tentang perkembangan S-23. Khususnya pada pertemuan S-23 *Working Group* dalam membahas perbaikan Publikasi IHO S-23 *Limits of Oceans and Seas*. Sehingga dari sidang-sidang

dan diskusi-diskusi tersebut terkait perkembangan publikasi IHO S-23 akan menghasilkan sesuatu yang positif bagi Indonesia terhadap penamaan Laut Natuna Utara dalam rangka untuk keselamatan navigasi pelayaran dan permasalahan yang ada terutama permasalahan atas klaim Cina secara sepihak.

b. Perlu sosialisasi dan pengertian oleh pemerintah terkait Penetapan Penamaan Laut Natuna Utara, karena masyarakat, wartawan maupun lembaga atau pemerintah masih banyak yang salah persepsi. Hal ini dikarenakan pengertian mereka, Indonesia telah mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Padahal yang dilakukan Indonesia adalah memberikan Penamaan “Laut Natuna Utara” di Laut Cina Selatan.

c. Berdasarkan tiga alternatif peta penamaan toponimi Laut Natuna Utara, peta yang paling menguntungkan adalah alternatif 1 karena posisinya lebih besar mengakomodasi ZEE Indonesia, menjadi jalur perdagangan dunia sekaligus memberikan informasi nautika untuk keselamatan navigasi dan pelayaran.

Daftar Pustaka

- Arsana, I Made Andi. (2017). <https://madeandi.staff.ugm.ac.id/diplomasi-kartografis-di-laut-natuna-utara/>.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal (2020). <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/03/200922665/jadi-tempat-favorit-kapal-asing-pencurian-apa-saja-potensi-perairan?page=all#:~:text=Potensi%20ikan%20demersal%20mencapai%20159.700,Tambelan%2C%20dan%20Laut%20Cina%20Selatan.>
- IHO. (1953). *Limits of Oceans and Seas, 3rd edition*. Monaco : International Hydrographic Organization.
- Mahabrur, Dendy dan Hidayat, Jejen Jenhar. (2018) Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018*.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications (Terjemahan).
- Sinaga, Lydia Christin. (2017). <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1165-laut-natuna-utara-dan-respon-tiongkok>.
- Sugiyono. Prof, Dr. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. PT. Indek Jakarta.
- Suharna, K (2012). Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional. *Majalah Ketahanan Nasional Edisi 94, Jakarta*.
- Suryadinata, L. (2017). "What Does Indonesia's Renaming of Part of South Cina Sea Signify?", *ISEAS Perspective, ISEAS - Yusof Ishak Institute*, no. 64.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- UNCLOS. (1982). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.
- Wangke, Humphrey. (2020). *Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia Di Laut Natuna Utara*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Yulius dan Salim, H. W. L. (2013). *Inventarisasi Selat di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kaidah Toponimi*. Jakarta: Pusat Litbang Sumberdaya Laut dan Pesisir, Badan Litbang KP-KKP.
- Zhiguo, G. (2005). South Cina Sea: Turning Suspicion into Mutual Understanding and Cooperation', dalam S. Swee-Hock, S. Lijun, & C. K. Wah (eds.). *ASEAN-Cina Relations: Realities and Prospects, ISEAS Publishing, Singapura*.